



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING
BANK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), perlu adanya izin pembukaan, penutupan dan Penempatan rekening;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan, dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1727);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 3 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING BANK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah , yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma selaku SKPKD.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat SKPD.
20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke KAS Daerah.
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari KAS Daerah.
22. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
23. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II

REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala BPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang - kurangnya mencakup :
 - a . jenis pelayanan yang diberikan;
 - b . mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c . pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d . pemberian bunga /jasa giro/deposito/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e . kewajiban menyampaikan laporan;
 - f . sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - g . tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) BUD dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (6) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (7) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

BAB III

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.
- (2) SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD .

Pasal 4

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama SKPD.

BAB IV

PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Daerah, disampaikan oleh kepala SKPD selaku PA/KPA kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD; dan
 - b. Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Daerah disampaikan oleh kepala SKPD kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri pernyataan tentang penggunaan rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau Penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada Bank Umum.

BAB V

PENGELOLAAN REKENING PADA SKPD

Pasal 8

- (1) Jasa giro dan/atau bunga setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pendapatan daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) BPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi rekening dengan SKPD dan/atau Bank secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Hasil dari rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENUTUPAN REKENING

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh kepala SKPD dan saldonyo dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 11

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening Lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus dimintakan persetujuan BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10.
- (3) Surat Persetujuan atau penolakan Bupati menggunakan formulir lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 9 November 2019

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
Pada tanggal 9 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR⁴⁵

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
ANGGARAN SERTA PEMBUKAAN REKENING LAINNYA
DI PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT

Tais,

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Kepala BPKD selaku BUD
Lampiran : Kabupaten Seluma
Perihal : Permohonan Persetujuan di -
Pembukaan Rekening Tais

Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor :..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan/penempatan rekening*) pada Bank Bengkulu/Lainnya *) untuk keperluan Penerimaan/Pengeluaran/Lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN II:PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TANGGAL: 19 November 2019

FORMULIR PERNYATAAN TENTANG PENGGUNAAN REKENING

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor :..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma, menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembukaan rekening pada Bank untuk keperluan (*diisi dengan tujuan penggunaan rekening*)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SKPD

.....
NIP.

BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TANGGAL: 10 November 2019

FORMULIR PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN BENDAHARA UMUM
DAERAH TERHADAP PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Tais,

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Kepala SKPD
Lampiran : Kabupaten Seluma
Perihal : Persetujuan/ Penolakan* di -
Pembukaan Rekening Tais

Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor :..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma dan surat Saudara tanggal Nomor Perihal Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui/tidak menyetujui *) pembukaan rekening pada Bank

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA BPKD
SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN IV:PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TANGGAL: 19 November 2019

FORMULIR PELAPORAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Tais,

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Kepala BPKD selaku BUD
Lampiran : Kabupaten Seluma
Perihal : Pelaporan Pembukaan Rekening di -
Tais

Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor :..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal Nomor kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada Bank Dengan Nomor Rekening

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA SKPD

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TANGGAL: 19 November 2019

FORMULIR DAFTAR REKENING SKPD

KOP SURAT

Tais,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Kepala BPKD selaku BUD
Kabupaten Seluma
di -
Tais

DAFTAR REKENING SKPD

NO	SKPD	JENIS REKENING	NO. REKENING	NAMA REKENING	REK. ATAS NAMA	BANK	JUMLAH UANG

KEPALA SKPD

.....
NIP.

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TANGGAL: 19 November 2019

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS REKENING
YANG SUDAH DIBUKA

KOP SURAT

Tais,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
atas Rekening yang sudah
dibuka

Kepada Yth.
Kepala BPKD selaku BUD
Kabupaten Seluma
di -
Tais

Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor :..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati Ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada Bank Dengan Nomor Rekening untuk keperluan

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya terima kasih.

KEPALA SKPD

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA